



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DI KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan arus investasi di daerah dan untuk mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Kendal, maka perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang efisien, sederhana, mudah, dan biaya yang proporsional;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, maka ketentuan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang, dan Tanda Daftar Perusahaan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sekarang sehingga perlu diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Kendal;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan Tambahan Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2054);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Lain Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
25. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Di Bidang Penerimaan Modal;
26. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No. 1) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Unit Pelayanan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 21 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Kendal.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
5. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

6. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
7. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
8. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha dan barang/jasa dagangan utama.
9. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
10. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
11. Kepala Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Kendal selaku pejabat penerbit SIUP.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Wajib Retribusi adalah perusahaan atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atas penyeteroran retribusi terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
21. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.
22. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

JENIS SIUP

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar;

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; atau
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

BAB III

PENERBITAN DAN PEMBERIAN SIUP

Pasal 5

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3, diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan atas nama perusahaan.
- (4) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

BAB IV

MASA BERLAKU SIUP

Pasal 6

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

BAB V

PELIMPAHAN PENERBITAN SIUP

Pasal 7

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kepala UPT.
- (2) Apabila UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berubah nomenklatur, maka tugas dan fungsi UPT tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 8

Kepala UPT atau pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam menerbitkan SIUP, harus berdasarkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

BAB VI

PERSYARATAN SIUP

Pasal 9

- (1) SP-SIUP baru diajukan kepada Kepala UPT dengan mengisi formulir SP-SIUP dengan melampirkan dokumen persyaratan.

- (2) Formulir SP-SIUP sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan di atas meterai cukup.
- (4) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan.
- (5) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

TATA CARA PENERBITAN DAN PENOLAKAN SIUP

Pasal 10

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Kepala UPT menerbitkan SIUP, dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - b. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - c. warna kuning untuk SIUP Besar;
- (2) Format SIUP yang diterbitkan oleh Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan/atau benar, Kepala UPT membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.

- (2) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan wajib melapor secara tertulis kepada Kepala UPT di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- (2) Format dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Kepala UPT mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
- (4) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai SIUP bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

BAB IX

PERUBAHAN DAN PENGGANTI SIUP YANG HILANG/RUSAK

Pasal 13

- (1) Setiap terjadi perubahan data perusahaan pemilik, pengurus atau penanggung jawab perusahaan perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP perubahan kepada Kepala UPT dengan menggunakan formulir dan dokumen persyaratan.

- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Pasal 9 ayat (5).
- (4) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Kepala UPT menerbitkan SIUP perubahan.
- (5) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik atau pengurus atau penanggungjawab perusahaan perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Kepala UPT di tempat kedudukan perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Kepala UPT menerbitkan SIUP Pengganti.

BAB X

NAMA, SUBYEK, DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 14

Dengan nama retribusi pelayanan SIUP dipungut retribusi atas jasa pelayanan penerbitan SIUP.

Pasal 15

- (1) Obyek retribusi adalah setiap jasa penerbitan SIUP dilakukan oleh Kepala UPT kepada masyarakat.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang memperoleh jasa penerbitan SIUP.

BAB XI

PENGGOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Retribusi SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB XII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA SIUP

Pasal 17

- (1) Tingkat penggunaan jasa SIUP diukur berdasarkan kategori SIUP sesuai dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya selain tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Kategori SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar.

BAB XIII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi SIUP adalah untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya operasional penyelenggaraan SIUP, meliputi :

- a. biaya penerbitan dokumen izin;
- b. biaya administrasi/penatausahaan;
- c. biaya dampak negatif atas penerbitan izin; dan
- d. biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum guna melindungi kepentingan dan ketertiban umum.

BAB XIV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru, tidak dikenakan biaya.
- (2) Setiap perusahaan pemilik SIUP yang mengajukan permohonan pendaftaran ulang, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. SIUP Menengah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);dan
 - c. SIUP Besar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Perubahan dan penggantian SIUP yang hilang atau rusak bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dikenakan biaya administrasi.
- (4) Pemerintah Daerah harus mencantumkan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada papan pengumuman yang ditempatkan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau PelayananTerpadu Satu Pintu.

BAB XV

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk pegawai yang berwenang melaksanakan tugas sebagai Pemegang Kas Pembantu Penerimaan Retribusi.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah secara bruto.

BAB XVI

MASA RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Masa retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk membayar retribusi.

BAB XVII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Bupati yang berfungsi sebagai wajib pungut.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .

BAB XIX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk .

BAB XX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan kelancaran operasional.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN / PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, penghapusan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah melewati 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan, atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XXII

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah diadakan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 27, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XXIII

LARANGAN

Pasal 30

- (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:
 - a. yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
 - b. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*);

- c. perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (*single level marketing* atau *multi level marketing*);
 - d. perdagangan jasa survey; dan/atau
 - e. Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Pedagang Besar (*Whole Saler*) dilarang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Pengecer (*Retailer*) dan Pedagang Informal.

BAB XXIV

PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala UPT disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.
- (3) Format Keputusan Penutupan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Kepala UPT harus menyampaikan laporan perkembangan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XXV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Pemilik, Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 30, dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Kepala UPT.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Kepala UPT.
- (3) Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemilik, Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, atau Pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.
- (3) Format Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemilik, Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP.

- (3) Format Keputusan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Setiap pengusaha yang memiliki SIUP Kecil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap pengusaha yang memiliki SIUP Menengah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap pengusaha yang memiliki SIUP Besar yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.

Pasal 37

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVII
PEMBINAAN

Pasal 38

Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan melakukan pembinaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penerbitan SIUP di Daerah.

BAB XXVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar dan SIUP PT. Tbk yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku selama perusahaan tersebut masih menjalankan usaha perdagangan.
- (2) Penerbitan SIUP berdasarkan ketentuan ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Selama belum diberlakukannya penerbitan SIUP menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah, ketentuan mengenai penerbitan SIUP dan besarnya tarif retribusi SIUP dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang, dan Tanda Daftar Perusahaan.

BAB XXIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai SIUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang, dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2001 Seri B No. 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI
Cap ttd.

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 29 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Cap ttd.

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2008

NOMOR 11 SERI C NO. 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DI KABUPATEN KENDAL**

I. UMUM.

Untuk mendorong peningkatan arus investasi di daerah, untuk mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif, dan untuk menumbuhkembangkan dunia usaha, baik dunia usaha dalam skala kecil, menengah, maupun besar di Kabupaten Kendal, maka perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan yang lebih berkualitas di bidang penanaman modal dan dunia usaha.

Hambatan dalam pelayanan penanaman modal di Daerah yang sering dikeluhkan oleh penanam modal dan dunia usaha selama ini, seperti birokrasi yang kurang efisien, kurangnya kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang kurang bersaing, kurangnya iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan, serta kurangnya keamanan berusaha, secara bertahap harus dibenahi. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Untuk dapat mengemban dan melaksanakan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan dan langkah konkret. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan arus penanaman modal dan untuk menumbuhkembangkan dunia usaha di Daerah sehingga lebih efisien dan mempunyai produktivitas yang tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Kendal harus mampu meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal guna mendukung peningkatan arus investasi dan pengembangan dunia usaha di Daerah adalah dengan melakukan deregulasi di bidang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sehingga pelayanan SIUP dapat lebih efisien, sederhana, mudah, dan biaya yang proporsional.

Sementara itu, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, maka ketentuan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang, dan Tanda Daftar Perusahaan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sekarang sehingga perlu diatur kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 39

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN
KENDAL**

DOKUMEN PERSYARATAN SIUP

I. PERMOHONAN SIUP BARU

- a. Perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas:
 1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 2. Fotokopi Akta Perubahan Perusahaan (apabila ada);
 3. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab/Direktur Utama Perusahaan;
 5. Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan; dan
 6. Foto Penanggung jawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3 x 4 cm (2 lembar).

- b. Perusahaan berbadan hukum koperasi:
 1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab atau Pengurus Koperasi;
 3. Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi Usaha Koperasi; dan
 4. Foto Penanggung jawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3 x 4 cm (2 lembar).

- c. Perusahaan yang berbentuk CV dan firma :
 1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan;
 3. Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan; dan
 4. Foto pemilik atau pengurus atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

- d. Perusahaan yang berbentuk perorangan :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
 2. Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan; dan
 3. Foto pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar)

II. PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG

- a. SIUP Asli;
- b. Neraca perusahaan (tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas); dan
- c. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan.

III. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

- a. Fotokopi SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP;
- b. Fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukkan sebagai Penanggung jawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan; dan
- d. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

IV. PERMOHONAN PERUBAHAN

- a. Surat permohonan-SIUP;
- b. SIUP Asli;
- c. Neraca perusahaan (tahun terakhir khusus untuk perseroan terbatas);
- d. Data pendukung perubahan; dan
- e. Foto pemilik atau penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

V. PERMOHONAN PENGGANTIAN

- a. SIUP yang hilang:
 1. Surat Permohonan;
 2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 3. Fotokopi SIUP yang lama (apabila ada); dan
 4. Foto Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- b. SIUP yang rusak:
 1. Surat Permohonan;
 2. SIUP Asli; dan
 3. Foto Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

**BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

SITI NURMARKESI

| NO | RAPERDA SIUP | PERAT. MENTERI PERDAGANGAN | UU 18/1997 JO UU 34/2000 | PP 66/2001 |
|----|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | Pasal 1 angka 1 | | | |
| 2 | Pasal 1 angka 2 | | | |
| 3 | Pasal 1 angka 3 | | | |
| 4 | Pasal 1 angka 4 | Pasal 1 angka 1 | | |
| 5 | Pasal 1 angka 5 | Pasal 1 angka 2 | | |
| 6 | Pasal 1 angka 6 | Pasal 1 angka 3 | | |
| 7 | Pasal 1 angka 7 | Pasal 1 angka 4 | | |
| 8 | Pasal 1 angka 8 | Pasal 1 angka 5 | | |
| 9 | Pasal 1 angka 9 | Pasal 1 angka 6 | | |
| 10 | Pasal 1 angka 10 | Pasal 1 angka 7 | | |
| 11 | Pasal 1 angka 11 | | | |
| 12 | Pasal 1 angka 12 | | Pasal 1 angka 26 | |
| 13 | Pasal 1 angka 13 | | Pasal 1 angka 31 | |
| 14 | Pasal 1 angka 14 | | Pasal 1 angka 13 | |
| 15 | Pasal 1 angka 15 | | Pasal 1 angka 34 | |
| 16 | Pasal 1 angka 16 | | Pasal 1 angka 35 | |
| 17 | Pasal 1 angka 17 | | | |
| 18 | Pasal 1 angka 18 | | | |
| 19 | Pasal 1 angka 19 | | | |
| 20 | Pasal 1 angka 20 | | | |
| 21 | Pasal 1 angka 21 | | | |
| 22 | Pasal 1 angka 22 | | | |
| 23 | Pasal 1 angka 23 | | | |
| 24 | Pasal 1 angka 24 | | | |
| 25 | Pasal 1 angka 25 | | | |
| 26 | Pasal 1 angka 26 | | | |
| 26 | Pasal 1 angka 27 | | | |
| 28 | Pasal 1 angka 28 | | | |
| 29 | Pasal 1 angka 29 | | | |
| 30 | Pasal 1 angka 30 | | | |
| 31 | Pasal 2 | Pasal 2 | | |
| 32 | Pasal 3 ayat (1) | Pasal 3 ayat (1) | | |
| 33 | Pasal 3 ayat (2) | | | |
| 34 | Pasal 3 ayat (3) | Pasal 3 ayat (2) | | |
| 35 | Pasal 4 | Pasal 4 | | |
| 36 | Pasal 5 ayat (1), (2) | Pasal 6 ayat (1) | | |
| 37 | Pasal 5 ayat (3) | | | |
| 38 | Pasal 5 ayat (4) | | | |
| 39 | Pasal 5 ayat (3) | Pasal 6 ayat (2) | | |
| 40 | Pasal 5 ayat (4) | Pasal 6 ayat (3) | | |
| 41 | Pasal 6 | Pasal 7 | | |
| 42 | Pasal 7 ayat (1) | Pasal 8 ayat (3) | | |
| 43 | Pasal 7 ayat (2) | | | |
| 44 | Pasal 8 | Pasal 10 | | |
| 45 | Pasal 9 ayat (1) | Pasal 11 ayat (1) | | |
| 46 | Pasal 9 ayat (2) | | | |

| | | | | |
|----|-------------------|-------------------|------------------------------|--|
| 47 | Pasal 9 ayat (3) | Pasal 11 ayat (2) | | |
| 48 | Pasal 9 ayat (4) | Pasal 11 ayat (3) | | |
| 49 | Pasal 9 ayat (5) | | | |
| 50 | Pasal 10 ayat (1) | Pasal 12 ayat (1) | | |
| 51 | Pasal 10 ayat (2) | | | |
| 52 | Pasal 11 ayat (1) | Pasal 12 ayat (2) | | |
| 53 | Pasal 11 ayat (2) | Pasal 12 ayat (3) | | |
| 54 | Pasal 12 ayat (1) | Pasal 13 ayat (1) | | |
| 55 | Pasal 12 ayat (2) | | | |
| 56 | Pasal 12 ayat (3) | Pasal 13 ayat (2) | | |
| 57 | Pasal 12 ayat (4) | Pasal 13 ayat (3) | | |
| 58 | Pasal 13 ayat (1) | Pasal 14 ayat (1) | | |
| 59 | Pasal 13 ayat (2) | | | |
| 60 | Pasal 13 ayat (3) | | | |
| 61 | Pasal 13 ayat (4) | Pasal 14 ayat (2) | | |
| 62 | Pasal 13 ayat (5) | Pasal 14 ayat (3) | | |
| 63 | Pasal 13 ayat (6) | Pasal 14 ayat (4) | | |
| 64 | Pasal 14 | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 65 | Pasal 15 ayat (1) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 66 | Pasal 15 ayat (2) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 67 | Pasal 16 ayat (1) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 68 | Pasal 16 ayat (2) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 69 | Pasal 17 ayat (1) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 70 | Pasal 17 ayat (2) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 71 | Pasal 18 | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 72 | Pasal 19 | Pasal 16 | | |
| 73 | Pasal 20 ayat (1) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 74 | Pasal 20 ayat (2) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 75 | Pasal 20 ayat (3) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 76 | Pasal 21 | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 77 | Pasal 22 ayat (1) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 78 | Pasal 22 ayat (2) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 79 | Pasal 22 ayat (3) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 80 | Pasal 23 ayat (1) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |

| | | | | |
|-----|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| 81 | Pasal 23 ayat (2) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 82 | Pasal 24 ayat (1) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 83 | Pasal 24 ayat (2) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 84 | Pasal 24 ayat (3) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 85 | Pasal 25 ayat (1) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 86 | Pasal 25 ayat (2) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 87 | Pasal 25 ayat (3) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 88 | Pasal 26 ayat (1) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 89 | Pasal 26 ayat (2) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 90 | Pasal 26 ayat (3) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 91 | Pasal 26 ayat (4) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 92 | Pasal 26 ayat (5) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 93 | Pasal 26 ayat (6) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 94 | Pasal 27 ayat (1) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 95 | Pasal 27 ayat (2) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 96 | Pasal 27 ayat (3) | | Amanat Ps.24 UU 34 / 2000 | |
| 97 | Pasal 28 ayat (1) | | Pasal 30 ayat 6 UU 18/1997 | |
| 98 | Pasal 28 ayat (2) | | | |
| 90 | Pasal 28 ayat (3) | | Pasal 30 ayat 7 UU 18/1997 | |
| 100 | Pasal 29 ayat (1) | | | |
| 101 | Pasal 29 ayat (2) | | | |
| 102 | Pasal 30 | Pasal 5 | | |
| 103 | Pasal 31 ayat (1), (2) | Pasal 18 ayat (1), (2) | | |
| 104 | Pasal 31 ayat (3) | | | |
| 105 | Pasal 32 | Pasal 19 | | |
| 106 | Pasal 33 | Pasal 20 | | |
| 107 | Pasal 34 | Pasal 21 | | |
| 108 | Pasal 35 | Pasal 22 | | |
| 109 | Pasal 36 ayat (1) | | | |
| 110 | Pasal 36 ayat (2) | | | |
| 111 | Pasal 37 ayat (1) | | Pasal 42 UU 34 / 2000 | |

| | | | | |
|-----|-------------------|-------------------|--------------------------|--|
| 112 | Pasal 37 ayat (2) | | Pasal 42 UU 34 / 2000 | |
| 113 | Pasal 37 ayat (3) | | Pasal 42 UU 34 / 2000 | |
| 114 | Pasal 38 | Pasal 9 ayat (4) | | |
| 115 | Pasal 39 ayat (1) | Pasal 25 ayat (1) | | |
| 116 | Pasal 39 ayat (2) | Pasal 25 ayat (2) | | |
| 117 | Pasal 39 ayat (3) | | | |
| 118 | Pasal 40 | | | |
| 119 | Pasal 41 | | | |

SUBSTANSI MATERI RAPERDA TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN DI KABUPATEN KENDAL

A. Latar Belakang Penyusunan

Untuk mendorong peningkatan arus investasi di daerah, untuk mendukung terwujudnya iklim usaha yang kondusif, dan untuk menumbuhkembangkan dunia usaha, baik dunia usaha dalam skala kecil, menengah, maupun besar di Kabupaten Kendal, maka perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan yang lebih berkualitas di bidang penanaman modal dan dunia usaha.

Hambatan dalam pelayanan penanaman modal di Daerah yang sering dikeluhkan oleh penanam modal dan dunia usaha selama ini, seperti birokrasi yang kurang efisien, kurangnya kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang kurang bersaing, kurangnya iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan, serta kurangnya keamanan berusaha, secara bertahap harus dibenahi. Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab yang cukup besar. Untuk dapat mengemban dan melaksanakan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan dan langkah konkret. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan arus penanaman modal dan untuk menumbuhkembangkan dunia usaha di Daerah sehingga lebih efisien dan mempunyai produktivitas yang tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Kendal harus mampu meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus investasi.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kendal guna mendukung peningkatan arus investasi dan pengembangan dunia usaha di Daerah adalah dengan melakukan deregulasi di bidang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sehingga pelayanan SIUP dapat lebih efisien, sederhana, mudah, dan biaya yang proporsional.

Sementara itu, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, maka ketentuan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 26 Tahun 2001 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang, dan Tanda Daftar Perusahaan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan sekarang sehingga perlu diatur kembali.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Kendal.

B. Muatan Materi

1. Jenis SIUP terdiri dari: SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar.
 - a. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya sampai dengan Rp 200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. SIUP Menengah, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp 200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. SIUP Besar, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan terhadap :
 - a. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan;
 - b. Perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; atau
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
 - d. Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. SIUP, diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan.
4. SIUP berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
5. SIUP diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan atas nama perusahaan.

6. SIUP dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
7. SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
8. Perusahaan perdagangan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.
9. SIUP Kecil dengan warna putih;
10. SIUP Menengah dengan warna biru untuk;
11. SIUP Besar dengan warna kuning;
12. Struktur dan besarnya tarif retribusi diatur sebagai berikut:
 - a. Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru, tidak dikenakan biaya.
 - b. Setiap perusahaan pemilik SIUP yang mengajukan permohonan pendaftaran ulang, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - 1) SIUP Kecil sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 2) SIUP Menengah sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);dan
 - 3) SIUP Besar sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - c. Perubahan dan penggantian SIUP yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya administrasi.

BAB XXVI
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Setiap pengusaha yang memiliki SIUP Kecil yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap pengusaha yang memiliki SIUP Menengah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap pengusaha yang memiliki SIUP Besar yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah pelanggaran.